



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 295/PM.00.01/K.JK/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye Pemilihan Umum yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran selaku Penanggung Jawab dan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum selaku Ketua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA. |
| KESATU | : | Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam |

- Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Pemilihan Umum kepada Penanggungjawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota bertugas,
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan

menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

5. Melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi Kampanye dan melakukan pengarsipan pada setiap dokumen Kampanye Pemilihan Umum.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2023

KETUA,



MUNANDAR NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI
JAKARTA
Nomor : 295/PM.00.01/K.JK/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA BADAN PENGAWASAN PEMILU PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Koordinator
2	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Penyelesaian Sengketa)	Pengarah
3	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Pencegahan dan Parmas)	Pengarah
4	Rini Rianti Adriani	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi)	Pengarah
5	Quin Pegagan	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi)	Pengarah
6	Sakhroji	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Hukum dan Diklat)	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (Divisi Penanganan Pelanggaran)	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
8	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu DKI Jakarta	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
9	Dwi Hening Wardani	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
10	Afifuddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I
11	Satria Dayan Kerti	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
12	Margareta Turnip	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretaris
13	Bertoni Sibarani	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
14	Yandi Dwi Himawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Lilik RP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Andi Hugun	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Andi Nur Hikmah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Taufiqulhidayat	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Siti Musyarofa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	Muhammad Fachri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Eko Sudianto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Achmad Maulana Yusuf	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Jimmi Mustafa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

24	I Gede Prasara M.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25	Bahrur Rosi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
26	Luthfiyyah Ayu L	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
27	Riniyanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
28	Maulana Malik	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
29	Muhammad Firdaus	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
30	Muhammad Rafli R.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota